


## Graphical abstract



## PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI BANUA BARU KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

<sup>1</sup>Andini, <sup>1</sup>Ade Rahayu

<sup>1</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

\*Corresponding author

[andini.usman1995@gmail.com](mailto:andini.usman1995@gmail.com)

## Abstract

This research aims to expose, the views of the community of new Banua village of Wonomulyo District Polewali Mandar to underage marriage. This research is a qualitative study using sociological approaches. The subject in this study was the people of the new Banua village who married their underage children, and the teenagers of early marriage in the village of New Banua. Determination of the study subject with purposive sampling technique. Data validity inspection techniques used are triangulation with research instruments including: data reduction, unitization and categorization, data display, and conclusion withdrawal. Data analysis using inductive analyses. The results showed that: there are still differences between religious figures in the new Banua village, some argue that the child's marriage is not contrary to the Islamic law, others argue that the underage marriage is a violation of the law, therefore it should not be implemented. For the device Banua Baru village Marriage is one of the problems that must be resolved wisely and prudent, on the other hand as the device of the village is a person who should be able to pedal the citizens for the benefit and harmony of the village community relations. Another case with parents of early marriage, they look at early marriage can be used as a means to relieve the burden of life of parents. The young village of Banua Baru is actually not willing to marry at an early age, the ideal age for them is 25 years for men and 20 years for women, they prefer physical readiness, maturity, and financial ability.

**Kata Kunci :** Masyarakat, Pernikahan, Dibawah Umur

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan, pandangan masyarakat Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terhadap pernikahan dibawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Banua Baru yang menikahkan anaknya di bawah umur, dan remaja pelaku pernikahan dini di Desa Banua Baru. Penentuan subjek penelitian dengan teknik purposive sampling. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi dengan instrumen penelitian meliputi: reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, serta penarikan kesimpulan. Analisis data menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Masih terdapat perbedaan pendapat diantara tokoh agama di Desa Banua Baru, sebagian berpendapat akan bolehnya pernikahan dibawah umur karena tidak bertentangan dengan hukum agama Islam, sebagian yang lain berpendapat pernikahan dibawah umur adalah pelanggaran undang-undang, oleh karena itu tidak boleh dilaksanakan. Bagi perangkat Desa Banua Baru pernikahan dibawah umur adalah salah satu problem yang harus diselesaikan secara arif dan bijaksana, di sisi lain selaku perangkat desa adalah orang yang harus bisa mengayomi warganya demi kemaslahatan dan keharmonisan hubungan masyarakat desa. Lain halnya dengan orang tua pelaku pernikahan dini, mereka memandang pernikahan dini bisa dijadikan sarana untuk meringankan beban kehidupan orang tua. Para remaja desa Banua Baru sebenarnya belum mau menikah di usia dini, usia ideal bagi mereka adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi wanita, mereka lebih menginginkan kesiapan fisik, kedewasaan, dan kemampuan finansial.

## Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.902>

Received : 16 Juli 2020 | Received in revised form : 15 Oktober 2022 | Accepted : 19 November 2022

## 1. PENDAHULUAN

Demi mewariskan keturunan dan memiliki pendamping hidup nan sesuai agar memperoleh keturunan yang di inginkan pasti keinginan sebagai manusia normal. Melakukan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia adalah salah satu perwujudannya. "Pernikahan Cuma dilaksanakan apabila pihak pria sudah berumur 19 tahun serta pihak perempuan 16 tahun" itu jelaskan Selama Undang-Undang pernikahan pasal 7 ayat 1. Untuk mencegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Terbitlah Peraturan pemerintah untuk mengesahkan peraturan hingga usia pernikahan ini wajib mengikuti sistem dan perbandingan yang sudah siap. Dimana dimaknai semoga ke dua keluarga sepenuh hati mampu dari segifisik, segipsikis, dan mental, sehingga mampu melaksanakan maksud dari sebuah pernikahan secara ampuh serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tanpa berakhir dalam sebuah perpisahan.

Yang dilakukan orang dewasa pada umumnya dalam sebuah pernikahan yaitu tidak melihat di sisi pekerjaan, agama, materi, suku bangsa, menetap di sebuah desa atau kota. Tapi masih banyak orang yang baik secara fisik ataupun mental tidak memiliki kemampuan untuk menemukan pasangan yang cocok seperti kriteria yang di inginkan. Selama konteks Negara Indonesia perkawinan lebih kepada sebuah keharusan sosial daripada bentuk sebuah hak bebas setiap orang. Kejadian ini memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang telah ada selama masyarakat melangsungkan pernikahan usia dini. (Hasyim selama Sungkuwula. 2009).

Pernikahan dari sudut pandang tradisional adalah sebuah keharusan sosial, yang memiliki pengaruh yang cukup luar biasa terhadap fenomena pernikahan usia dini yang marak di Negara ini. Tidak adanya kesadaran setiap orang dalam mempertanggung jawabkan arti prahara sebuah rumah tangga terhadap suami ataupun istri mengakibatkan kasus perceraian meningkat dan usia pernikahan yang sangat dini menjadi salah satu penyebabnya. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

"Pernikahan dibawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan muda dapat mengurangi harmonisasi keluarga." Itu menurut sudut pandang kedokteran. Hal ini adalah pengaruh oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berpikir yang belum siap. Melihat

pernikahan dibawah umur selama berbagai aspeknya memiliki sekian dampak negatif. Oleh sebab itu pemerintah hanya mentolerir perkawinan diatas 19 tahun. Pernikahan yang ideal untuk wanita yaitu 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena organ reproduksi perempuan diusia seperti itu secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan, secara fisik pun mulai matang. Sebaliknya laki-laki pada usia seperti itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, oleh karenanya mampu menopang kehidupan keluarga selama melindungi baik secara emosional, ekonomi dan sosial.

Sangat banyak kejadian-kejadian pernikahan dibawah umur yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Berbagai macam dampak negatif juga muncul akibat pernikahan dibawah umur tersebut. Diantara dampak – dampak pernikahan dibawah umur ialah menurunnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan terhadap anak, kemiskinan meningkat, eksploitasi dan seks komersial anak, dan sebagainya. Seperti yang terjadi di masyarakat Banua Baru Kecamatan Wonomulyo masih terdapat pernikahan diusia yang relatif muda.

Menurut kepala KUA kecamatan Wonomulyo, mayoritas pernikahan dibawah umur yang terjadi di Banua baru dikarenakan di desa Banua baru mayoritas penduduknya putus sekolah dan faktor budaya dari masyarakat itu sendiri, pergaulan anak – anak membuat para orang tua mereka khawatir, agar supaya tidak terjadi lagi hal – hal yang tidak diinginkan, oleh karenanya para orang tua menikahkan putra putri mereka selama pemahaman masyarakat di desa Banua baru Kecamatan Wonomulyo yang utama yaitu anak mereka sudah baligh tanpa memperhitungkan sebab-sebab lain seperti, faktor umur, kemampuan membimbing rumah tangga dan sebagainya.

Untuk mengatasi masalah diatas, diperlukan sosialisasi serta pemberian pemahaman yang dapat merubah pola pikir masyarakat Banua baru agar anak mereka dinikahkan di usia yang ideal, sehingga tercipta rumah tangga yang baik. Dari latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian masalah pernikahan di bawah umur di desa Banua Baru dengan judul "Persepsi masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar".

Terdapat pro dan kontra dikalangan masyarakat dengan berbagai macam alasan, beberapa mengatakan masyarakat yang menilai menikah dibawah umur adalah hal yang wajar, dengan catatan belum ada kekhawatiran yang besar akibat dari nikah dibawah umur, terjadi pula penolakan terkait nikah dibawah umur bagaikan menafikan agama atau alasan lain. Begitu juga di Desa Banua baru, nikah dibawah umur bukan lagi hal yang aneh, tetapi sudah menjadi hal yang

biasa. Dispensasi nikah yang diberikan oleh Undang-undang sedikit banyaknya memberikan persepsi terhadap masyarakat untuk melaksanakan pernikahan anaknya walaupun belum mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-undang itu sendiri. Bahkan masyarakat sampai menyampingkan fakta maka kasus perceraian di pengadilan banyak didominasi oleh dispensasi nikah.

Pada dasarnya aturan selama Undang – undang bertujuan untuk menciptakan kemasalahan bagi masyarakat. Terlepas dari kontroversi nikah dibawah umur, yang menjadi alasan penulis selama mengangkat judul ini, selain dari faktor – faktor nikah dibawah umur ada hal – hal yang mendapat perhatian utama yaitu terjadi persepsi dikalangan masyarakat untuk menikahkan anaknya dibawah umur.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berupaya mengungkapkan sesuatu perkara dan situasi sebagaimana adanya, oleh sebab itu peneliti dibatasi namun mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong, 2006). Menggambarkan secara rinci permasalahan pernikahan dibawah umur yang terjadi di publik demi dijadikan sebagai objek penelitian merupakan tujuan penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian yang penulis laksanakan di lakukan di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kab. Polewali Mandar. Data-data yang berhasil di peroleh oleh penulis berdasarkan dari wawancara beberapa kelompok masyarakat yang berhubungan dengan pernikahan dibawah umur.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian penulis, ada beberapa persepsi tentang pernikahan dibawah umur yaitu,, Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Banua Baru Tokoh agama yang berada di Desa Banua baru memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Ketika bilamana memenuhi persyaratan sesuai didalam hokum fiqih Islam kemudian pernikahan akan dianggap syah, dan wajib dilakukan sebab khawatir terjadi sesuatu hal yang jauh dari yang diinginkan. Berbeda dengan Bapak sudirman sebagai Tokoh agama di Desa Banua baru menyampaikan bahwa “Undang-undang Pernikahan adalah wujud nyata dari fiqih islam di Indonesia, maka mentaatinya adalah sama dengan mentaati hukum Islam, maka pernikahan sebelum sesuai undang undang pernikahan yang berlaku belum boleh dilaksanakan”.

Bagi perangkat Desa Banua Baru pernikahan dibawah umur menimbulkan problem tersendiri, dikarenakan disatu sisi pernikahan dibawah umur adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku, di sisi lain selaku perangkat desa adalah orang yang harus bisa momong warganya demi kemaslahatan dan keharmonisan

hubungan masyarakat desa. Dari hal yang demikian ini, peneliti menemukan perangkat desa yang berani memanipulasi data kependudukan supaya calon pengantin bisa memenuhi syarat untuk menikah secara agama dan tercatat di Kantor Urusan Agama dengan tanpa di ketahui oleh pihak desa maupun Petugas Pencatat Nikah. Semua ini dilakukan diatas kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan adalah pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku, akan tetapi mereka melakukan ini bukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi semata, tetapi demi kemaslahatan dan keharmonisan hubungan masyarakat Desa Banua Baru, sembari tetap meminta nasehat kepada para Ulama’, Kyai dan tokoh masyarakat setempat. Pada dasarnya Perangkat Desa Banua Baru tidak setuju dengan adanya pernikahan dibawah umur, akan tetapi menghadapi masyarakat desa dengan beragam problematika dari mulai, kemiskinan, pendidikan, adat-istiadat membutuhkan penanganan masalah yang penuh kearifan lokal, toleran dan penuh kewaspadaan.

Peneliti juga masih menemukan orang tua yang menikahkan anaknya di usia yang masih sangat muda, dengan pandangan untuk meringankan beban orang tuanya, yang belasan tahun ditinggal pergi suaminya tanpa kabar berita, sehingga dia harus sendirian banting tulang mencukupi kebutuhan rumah tangganya, maka ketika anaknya ada yang mencintainya tanpa pikir panjang dia langsung menikahnya, demi meringankan beban hidupnya. Seperti kisah Ibu MR(42), yang belasan tahun di tinggal suaminya RD(46), sehingga untuk meringankan beban hidup, Ibu MR menikahkan anak perempuannya yang baru berusia 15 tahun.

Pernikahan dibawah umur yang marak terjadi justru berbanding terbalik dengan keinginan para remaja. Dari temuan lapangan mengungkapkan bahwa remaja Desa banua baru sebenarnya tidak menginginkan pernikahan dibawah umur, para remaja banua baru beranggapan bahwa usia ideal untuk menikah bagi wanita adalah 20 tahun, sedangkan bagi pria 25 tahun. “Kami justru ingin punya kesiapan fisik, kedewasaan, dan kemampuan finansial untuk menhidupi diri sendiri dan keluarga. Ini impian remaja Desa banua baru,” melihat kenyataan ini peneliti menyarankan, alangkah baiknya bila edukasi mengenai usia pernikahan seharusnya juga diberikan kepada para orang tua. Karena maraknya pernikahan di bawah umur justru terjadi karena adanya paksaan atau penjadohan oleh orang tua. Oleh sebab itu, semua pihak diharapkan untuk terlibat. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat juga harus mengerti dampak buruk akibat pernikahan dibawah umur. Tidak hanya karena mereka belum siap secara mental, termasuk juga kesiapan secara fisik. Imbasnya adalah potensi bercerai lebih tinggi, kesempatan untuk menghadirkan keluarga unggulan

dan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi menjadi hampir sulit diwujudkan.

Adapun Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dibawah umur di Desa Banua Baru yaitu, Yang pertama, Faktor Pendidikan, Anak masih usia belia yang dinikahkan Orang tuanya bukan hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, namun yang menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah pernikahan adalah rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah pernikahan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah pernikahan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah. Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

Yang kedua, Faktor Pemahaman Agama. Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut. Mereka memahami bahwa jika anak menjalin hubungan pacaran itu merupakan satu: "perzinahan". Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan.. Bahwa perbuatan anak yang saling suka sama suka dengan anak lakilaki dan menjalin hubungan pacaran adalah merupakan "zina". Dan sebagai orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina.

Yang ketiga, Faktor ekonomi. Masyarakat Desa Banua Baru tidak semua dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya berbeda. Masyarakat di Desa banua baru mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Mata pencaharian tersebut antara lain petani, buruh, peternak, industri kecil, jasa dan PNS. Setiap manusia yang melangsungkan pernikahan untuk membangun rumah tangga pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang sekitarnya khususnya keluarganya sendiri. Untuk dapat mencapai

kebahagiaan tersebut yang sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina bahtera rumah tangga yang kekal selamanya.

Yang keempat, Faktor adat dan budaya. Di Desa banua baru Kecamatan wonomulyo Kabuoaten Polewali Mandar, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Menurut Mbah Ramukin (70 Tahun), tinggal di banua baru sebagian masyarakat masih memegang adat dan kepercayaan serta ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan mereka itu mengawinkan anaknya begitu mudah hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja. Karena orang tua takut jika menolak lamaran seseorang dari pihak pria, maka anaknya akan mendapatkan sebuah karma yaitu menjadi perawan tua atau tidak akan laku lagi. karena di Desa banua baru masih ada anggapan kalau menolak lamaran seseorang maka nanti bisa "kuwalat" jadi perawan tua. Sehingga walaupun anaknya masih dibawah umur, jika sudah ada yang melamar untuk mengajak menikah, maka orang tua akan menerimanya dengan cara menaikkan umur anaknya sehingga dapat menikah.

Dan yang kelima atau yang terakhir, Faktor paparan media masa, Menurut penuturan MS (16 tahun) dari salah satu dusun di desa banua baru bahwa dia menikah dengan seorang lelaki bernama BA (19 Tahun) berasal dari kota lain satu tahun lalu karena pertemanan di media sosial yaitu facebook, dari pertemanan di facebook ini mereka menjalin pacaran selama tujuh bulan, kemudian berlanjut ke pernikahan padahal usia mereka belum cukup menurut undang-undang.

Serta Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur antara lain: Dilakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Pernikahan baik melalui kegiatan formal maupun non formal, seperti acara pernikahan, khutbah jumat, pengajian-pengajian di majlis taklim baik yang dilakukan oleh KUA, DINKES maupun tokoh agama dan masyarakat; Memberikan penyuluhan tentang batasan usia pernikahan kepada para masyarakat melalui Perangkat Desa beserta KUA yang secara langsung dapat berkomunikasi dengan masyarakat. Memberikan penerangan kepada masyarakat akan resikonya baik fisik maupun mental jika melakukan pernikahan di usia muda melalui KUA, dan Tokoh masyarakat.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai pandangan masyarakat Desa Banua baru terhadap pernikahan dibawah umur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Masih terdapat perbedaan pendapat diantara tokoh agama di Desa Banua baru, sebagian



berpendapat akan bolehnya nikah dibawah umur karena tidak bertentangan dengan hukum agama Islam, sebagian yang lain berpendapat pernikahan dibawah umur adalah pelanggaran undang-undang. Bagi perangkat Desa banua baru pernikahan dibawah umur adalah salah satu problem yang harus diselesaikan secara arif dan bijaksana, di sisi lain selaku perangkat desa adalah orang yang harus bias mengayomi warganya demi kemaslahatan dan keharmonisan hubungan masyarakat desa.

Lain halnya dengan orang tua pelaku pernikahan dibawah umur, mereka memandang pernikahan dibawah umur bisa dijadikan sarana untuk meringankan beban kehidupan orang tua. Dan Para remaja desa Banua baru sebenarnya belum mau menikah dibawah umur, usia ideal bagi mereka adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi wanita, mereka lebih menginginkan kesiapan fisik, kedewasaan, dan kemampuan finansial. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Banua baru yaitu, faktor pendidikan, pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor adat istiadat dan faktor paparan media masa. Ada Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu melakukan sosialisasi, memberikan penyuluhan tentang Batasan usia pernikahan, dan memberikan informasi akan resiko baik fisik maupun mental jika melakukan pernikahan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Saleh.2004. Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam. Kencana. Jakarta.
- Al Aziz, Saifullah S. 2005.*Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Pernikahan*. Prenada Media Grup. Jakarta
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Sinar Pustaka, 2003.
- Dede Saban Sungkuwula. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini. UNG. Gorontalo
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Pembinaan DEPAG. Dalam Fauzi. 2014. *Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Dibawah Umur*. UIN Syarif Hidayatullah . Jawa Barat
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Muhammad Nizar Fauzi. 2014. *Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cirutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Muhammad. Utsman Nataji. 2005. Psikologi Dalam Al-Qur'an. CV. Pustaka Setia. Bandung
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap )*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2004
- Syafiq hasyim dalam Dede Suban Sungkuwula. 2009. Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana, 2017
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) Tentang *Batas Umur Pernikahan*.